



KEPALA DESA CANDIREJO  
KECAMATAN MAGETAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA CANDIREJO  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan Indasan kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa setelah mendapatkan evaluasi Camat dan Rancangan Peraturan Desa Candirejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  
Nomor : 140-8698 Tahun 2017  
Nomor : 954/KMK.07/2017  
Nomor : 116 Tahun 2017  
Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017  
Tentang penyelarasan dan Penguatan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Perberhentian Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Magetan Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tatacara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan;
22. Peraturan Desa Candirejo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2014 - 2019;
23. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM DES ) Desa Candirejo

Tahun 2014 – 2019;

24. Peraturan Desa Candirejo Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018;
25. Peraturan Desa Candirejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Desa Candirejo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018;
27. Peraturan Desa Candirejo Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Desa Candirejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019.

**Memperhatikan** : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 20 Desember 2018 Nomor : 141/936/403.109/2018 perihal Penyampaian Pagu Indikatif II DD, ADD, Bagi Hasil 2019

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIREJO  
dan  
KEPALA DESA CANDIREJO

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA CANDIREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

### **Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.503.118.004,-
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.668.539.184,-</u>
Surplus / Defisit	Rp.	165.421.180.-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	-,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>-,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp.	0,-

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia, dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### **Pasal 6**

Dalam hal ini terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.


Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Candirejo.

Ditetapkan di : Candirejo  
Pada tanggal : 28 Desember 2018



Diundangkan di : Candirejo  
Pada tanggal : 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DESA CANDIREJO**

**DESY TRISIANA**

LEMBARAN DESA CANDIREJO TAHUN 2018 NOMOR 11